

## **ASPEK HUKUM KERAHASIAAN PERBANKAN DALAM IMPLEMENTASI BERBAGAI INFORMASI DATA KEUANGAN NASABAH PIHAK KETIGA DAN DEBITUR**

I Gede Hartadi Kurniawan, Henry Arianto  
Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul  
Jalan Arjuna Utara Tol Tomang Kebon Jeruk, Jakarta 11510  
igedehartadi@esaunggul.ac.id

### **Abstract**

*Banking financial industry service is a service needed by various groups of society both in terms of collecting third party funds in the form of savings, deposits and current accounts or in terms of channeling funds or also called credit. These various banking services are certainly not allowed to be known by the public because they are related to the confidentiality of financial data conducted by customers to the banking industry. The secrecy aspect of banking services to its customers is an aspect that must be upheld by the banking industry, but for implementation to run optimally, of course there must be sanctions that can create a deterrent effect if it is not obeyed by parties who are sanctioned by a legal rule. In RI Law no. 10 of 1998 concerning Banking has been regulated regarding the confidentiality aspects of customer data relating to the collection of third party funds, along with the sanctions if the existing ones release information without the permission of the authorities or the bank itself based on instructions or instructions from the authorities. The rules of confidentiality of customer data relating to the field of credit are not regulated in RI Law no. 10 of 1998. This often creates new problems for customers or debtors when in the field there are various types of credit offers from various financial institutions as a result of unprotected debtor customer data well in the banking industry, even though the Financial Industry Service System (SLIK) has been implemented with both in the Banking industry.*

**Keywords:** *confidentiality, debtor, banking*

### **Abstrak**

Layanan industri keuangan perbankan adalah sebuah layanan yang dibutuhkan oleh berbagai kalangan masyarakat baik dalam segi penghimpunan dana pihak ketiga dalam bentuk tabungan, deposito dan giro ataupun dalam segi penyaluran dana atau juga dinamakan kredit. Berbagai layanan perbankan tersebut tentunya bersifat tidak boleh diketahui oleh publik karena berkaitan dengan kerahasiaan data keuangan yang dilakukan oleh nasabah terhadap industri perbankan. Aspek kerahasiaan layanan perbankan terhadap nasabah-nasabahnya merupakan sebuah aspek yang harus dijunjung tinggi oleh industri Perbankan, namun untuk implementasi bisa berjalan maksimal, tentunya harus ada sangsi yang dapat membuat efek jera apabila tidak ditaati oleh pihak yang diberikan sangsi oleh sebuah aturan hukum. Di dalam UU RI no. 10 tahun 1998 tentang Perbankan telah diatur mengenai aspek kerahasiaan data nasabah yang berkaitan dengan penghimpunan dana pihak ketiga, berikut dengan sangsi - sangsinya apabila yang ada mengeluarkan informasi tanpa seijin pihak berwenang ataupun pihak bank itu sendiri berdasarkan instruksi atau petunjuk dari pihak yang berwenang. Aturan kerahasiaan data nasabah yang berhubungan dengan bidang perkreditan tidak diatur di dalam UU RI no. 10 tahun 1998. Hal ini seringkali menjadikan masalah baru bagi nasabah atau debitur ketika di lapangan terdapat berbagai macam penawaran kredit dari bermacam lembaga keuangan sebagai akibat tidak terlindunginya data nasabah debitur dengan baik di industri perbankan,

meskipun Sistem Layanan Industri Keuangan ( SLIK ) sudah diimplementasikan dengan baik di industri Perbankan.

**Kata kunci** : kerahasiaan, debitur, perbankan

## **Pendahuluan**

Industri Keuangan di dalam institusi Perbankan adalah sejenis industri yang mempunyai tugas untuk melakukan fungsi intermediasi antara penghimpunan dana pihak ketiga dengan penyaluran dana ke nasabah dalam bentuk pemberian kredit. Industri Perbankan merupakan jenis industri yang penuh dengan tingkat kerahasiaan informasi berkaitan dengan berbagai macam transaksi keuangan yang dilakukan oleh nasabah baik dilakukan di dalam bank tempat nasabah membuka rekening ataupun melakukan transaksi antar bank dalam hal kegiatan transfer, pemindahbukuan ataupun kegiatan kliring antar bank. Kerahasiaan disini dapat diartikan bahwa segala macam transaksi keuangan yang terjadi antara industri perbankan dengan nasabah-nasabahnya, termasuk data jati diri nasabah berikut profil nasabah, hanya diketahui antara manajemen industri perbankan dengan nasabahnya. Hal tersebut sudah wajib dilaksanakan secara maksimal oleh industri perbankan, karena segala macam transaksi keuangan merupakan ranah *privacy* antara Bank dengan nasabahnya untuk tidak diketahui oleh pihak ketiga dengan tujuan menghindari segala hal yang tidak diinginkan.. Kerahasiaan data nasabah berikut transaksi-transaksinya secara hukum sudah terlindungi berikut sanksinya dalam sisi penghimpunan dana pihak ketiga baik tabungan, deposito dan giro. Di dalam Pasal 1 ayat 28 UU RI no.10 tahun 1998 tentang Perbankan menjelaskan Kerahasiaan Bank yaitu bahwa “ Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya”.

Dari keterangan dalam Pasal diatas menyiratkan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan simpanan nasabah sebagai pihak ketiga di dalam institusi perbankan yaitu Tabungan, Deposito, dan Giro ataupun penempatan dana antar bank adalah dijamin kerahasiaannya . Hal tersebut dipertegas

kembali di dalam Pasal 40 UU RI no. 10 tahun 1998 yang menerangkan bahwa “Bank Wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya”. Namun ada pengecualian simpanan nasabah dapat diberikan kepada pihak eksternal apabila diminta oleh pihak-pihak yang berwenang yaitu Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan untuk kepentingan perpajakan ,untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, serta untuk Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank seperti yang tertuang di dalam Pasal 41, 41 A dan pasal 42 UU RI no. 10 tahun 1998 tentang Perbankan..

Adapun sanksi-sanksi yang diterapkan bagi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran dalam pasal 40, 41 dan 42 UU RI no. 10 tahun 1998 , juga dijelaskan selanjutnya di dalam pasal 47 UU RI no. 10 tahun 1998 yaitu :

- (1) Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- (2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau Pihak Terafiliasi lainnya yang sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan



paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)."

Dari penjabaran pasal-pasal diatas, dapat dijelaskan bahwa ketika UU RI no. 10 tahun 1998 disahkan, pembinaan dan pengawasan industri Perbankan dilaksanakan oleh Bank Indonesia, namun pada saat ini, fungsi pembinaan dan pengawasan industri Perbankan berpindah ke Otoritas Jasa Keuangan ( OJK) seperti yang tercantum di dalam pasal 55 UU RI no.21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang tertulis :

(1) Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.

(2) Sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK.

Dengan telah dilindungi kerahasiaan data nasabah yang melakukan penyimpanan dana di industri Perbankan berikut sangsi-sangsi yang begitu tegas juga dijabarkan seperti dijelaskan pada alinea diatas, namun sepertinya masih terasa kurang lengkap apabila data nasabah debitur atau nasabah yang berhutang ke industri perbankan, tidak dilindungi kerahasiaan data-datanya seperti perlindungan kerahasiaan data nasabah yang melakukan penyimpanan dana di industri perbankan. Terlebih lagi pada saat ini banyak kasus terjadi di masyarakat terkait duplikasi data nasabah sebagai akibat dari tidak terjaganya data nasabah debitur yang seharusnya secara moral wajib dilindungi oleh industri perbankan, sehingga berakibat semakin banyak masyarakat yang terjerat pinjaman *online* ilegal dengan bunga kredit yang sangat tinggi sebagai akibat banyaknya penawaran kredit ke masyarakat dan bersumber dari informasi data nasabah debitur yang tidak terlindungi secara hukum oleh sebuah aturan Undang-Undang. Oleh karena itulah perlunya sebuah aturan hukum berikut sangsi terhadap pelanggaran perlindungan data pribadi nasabah dalam sebuah aturan hukum

## **Hasil dan Pembahasan**

Bank adalah suatu lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung mutlak pada kepercayaan dari para nasabahnya yang mempercayakan dana dan jasa-jasa lain yang dilakukan mereka melalui bank pada khususnya dan dari masyarakat luas pada umumnya. Oleh karena itu, bank sangat berkepentingan agar kadar kepercayaan masyarakat yang telah maupun yang akan menyimpan dananya, maupun yang telah atau akan menggunakan jasa-jasa bank lainnya, terpelihara dengan baik dalam tingkat yang tinggi. Mengingat bank adalah bagian dari system keuangan dan system pembayaran, yang masyarakat luas berkepentingan atas kesehatan dari sistem-sistem tersebut, sedangkan kepercayaan masyarakat kepada bank merupakan unsur paling pokok dari eksistensi suatu bank, maka terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada perbankan adalah juga kepentingan masyarakat banyak ( Sutan Remy Sjahdeni, 2006 ).

Kegiatan dunia perbankan merupakan kegiatan mengelola uang masyarakat, oleh karena itulah maka bank wajib pula menjaga kepercayaan yang diberikan masyarakat. Bank wajib menjamin keamanan uang tersebut agar benar-benar aman. Agar keamanan nasabahnya terjamin, pihak perbankan dilarang untuk memberikan keterangan yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya. Dengan kata lain, bank harus menjaga rahasia tentang keadaan keuangan nasabah dan apabila melanggar kerahasiaan ini perbankan akan dikenakan sanksi (Kasmir, 2015).

Selain melayani fungsi untuk penyimpanan dana pihak ketiga, industri perbankan juga berfungsi sebagai lembaga atau institusi yang menyalurkan kredit kepada nasabah-nasabahnya. Kredit merupakan kegiatan bank untuk menyalurkan dana kepada pihak ketiga. Dalam hal ini calon debitur yang memenuhi persyaratan kelayakan kredit yang dipersyaratkan oleh pihak bank. Pemberian kredit harus mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) sesuai dengan prosedur perbankan dengan analisis kredit yang baik.

Namun dalam prakteknya, pihak manajemen bank mengabaikan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) karena kepentingan tertentu. Dalam hal ini, baik bagi grup usahanya ataupun tindakan menggelapkan dana masyarakat dan merekayasa seolah-olah disalurkan dalam bentuk kredit kepada pihak ketiga, tetapi hal tersebut tidak pernah terjadi, sehingga kredit ini disebut dengan sebagai "kredit fiktif". Kejahatan yang dilakukan bank, baik secara korporasi ataupun pihak-pihak terkait yang terdiri dari pejabat-pejabat yang berkepentingan dengan kredit tersebut ataupun pemutus maupun calon debitur yang menjerat terhadap tindak pidana perbankan. Kejahatan ini berkaitan dengan berbagai lapis kejahatan, baik dari mengaburkan ataupun pemalsuan data, pembinaan dan pengawasan bank, serta delik lainnya ( Johannes Ibrahim, 2018)

Industri Perbankan merupakan sebuah industri yang dibutuhkan oleh seluruh pelaku industri hingga masyarakat biasa. Dalam melancarkan berbagai inovasi dan rencana kerja dalam suatu proses produksi hingga pemasaran, pelaku industri sudah tentu membutuhkan jasa perbankan dalam skema permohonan pinjaman kredit. Begitu pula bagi masyarakat umum yang membutuhkan jasa perbankan dalam memenuhi berbagai kebutuhan konsumtif nya, baik untuk berbagai kebutuhan harian, pendidikan ataupun kebutuhan rumah tangga. Ketika proses penyakuran kredit sudah dilakukan oleh sebuah institusi perbankan terhadap debiturnya, sesuai POJK nomor 18/ POJK 03/ tahun 2017, wajib dilaporkan dalam pelaporan di system layanan informasi keuangan. Adapun penjelasannya dapat dilihat pada pasal 4 POJK 18/POJK 03/ tahun 2017 tentang Pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan yaitu :

(1) Pelapor wajib menyampaikan Laporan Debitur kepada OJK secara lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu setiap bulan untuk posisi akhir bulan.

(2) Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencakup informasi mengenai:

a. Debitur;

b. Fasilitas Penyediaan Dana;

c. agunan;

d. penjamin;

e. pengurus dan pemilik; dan

f. keuangan Debitur

Dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), Institusi Perbankan mendapatkan informasi kredit yang sudah diperoleh seseorang dari layanan Perbankan yang lain atau industri keuangan non perbankan . Tentunya harus ada akses khusus bagi seseorang untuk mendapatkan informasi SLIK , karena tidak semua staff di dalam sebuah industri Perbankan mendapatkan akses untuk dapat melihat data-data di dalam SLIK . Namun ada kalanya, bagi pihak-pihak yang mempunyai akses untuk bias membuka data-data SLIK, selanjutnya meneruskan data-data debituryang ada di dalam SLIK, ke pihak-pihak lain yang tidak berkepentingan terhadap nasabah tersebut. Karena tidak ada yang menjamin bagi seseorang yang mempunyai akses ke SLIK, tidak meneruskan informasi tersebut ke pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Beberapa waktu yang lalu, di media Elektronik dan Cetak terdapat informasi dari seorang tokoh pers nasional yang melaporkan ke pihak berwenang bahwa rekening tabungannya di beberapa Bank Umum dibobol seseorang atau beberapa pihak sebagai akibat dari bocornya data dari nomor operator telepon genggamnya ketika yang bersangkutan sedang melakukan perjalanan ke luar negeri, dan setelah ditelusuri oleh pihak berwenang, diketahui bahwa kebocoran data tersebut sebagai akibat dari kerjasama beberapa pihak dan salah satu dari yang diinfokan adalah dari data di dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan. Memang agak ganjil informasinya, tentang tidak ada hubungannya kalau data-data di dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan yang informasinya mengenai kredit nasabah, namun bisa digunakan untuk mendapatkan data informasi tabungan dan simpanan dari nasabah tersebut di beberapa Bank Umum. Namun demikianlah faktanya yang terinfokan di media elektronik dan cetak.

Data simpanan nasabah penabung, secara aturan tidak tercantum di dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan, karena suatu hal



yang berbeda serta sanksi pembocoran rekening nasabah penabung sudah tercantum secara tegas di dalam UU no. 10 tahun 1998 tentang Perbankan . Adapun larangan pembocoran data dalam SLIK sebenarnya sudah tercantum di dalam Pasal 15 ayat 4 POJK nomor 18 POJK 03 tahun 2017 yaitu :

(4) Pelapor dilarang menggunakan Informasi Debitur yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk keperluan Pelapor selain dalam rangka:

- a. Mendukung kelancaran proses pemberian Fasilitas Penyediaan Dana;
- b. Menerapkan manajemen risiko; dan/atau
- c. Mengidentifikasi kualitas Debitur dalam rangka pemenuhan ketentuan OJK atau pihak lain yang berwenang.

Adapun sanksi terkait pasal diatas juga terdapat di dalam Pasal 35 POJK nomor 18 POJK 03 tahun 2017 yaitu :

#### **Pasal 35**

Pelapor yang meminta dan menggunakan Informasi Debitur tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk setiap Informasi Debitur

Dari aturan-aturan terkait Sistem Layanan Informasi Keuangan diatas, tidak diatur tentang pembatasan bagi pihak-pihak yang bekerja di dalam institusi perbankan , dan seharusnya terdapat sanksi pidana yang lebih berat bagi pihak di dalam internal industri perbankan , apabila terbukti membocorkan data-data yang terkait dengan debitur . Sebuah sanksi administratif, tanpa disertai dengan sanksi kurungan bagi pihak-pihak yang melakukan pembocoran data SLIK, tidak memberikan efek jera bagi pelaku penyalahgunaan data debitur . Di dalam institusi Perbankan, ada semacam aturan internal perusahaan yang mengatur segala macam kebijakan berkaitan dengan pekerjaan serta tugas, tanggung jawab serta kewenangan dari masing-masing jabatan. Namun terkadang kadar penegakan aturan tersebut tidak serta merta diikuti oleh pejabat ataupun staff-staff yang berada dibawahnya. Begitu juga terhadap penegakan hukum terhadap aturan-aturan

yang berkaitan dengan Sistem Layanan Informasi Keuangan Perbankan.

Data- data yang berkaitan dengan profil debitur, jumlah kredit yang dimiliki di seluruh institusi lembaga keuangan , semuanya dapat terlihat di dalam layanan SLIK. Terlebih lagi apabila debitur ingin menambah jumlah *plafond* kredit di institusi bank itu sendiri atau ke institusi bank lain atau lembaga keuangan lainnya. Dan hasil penelusuran data SLIK ini, seperti biasa selalu dicetak dan dilampirkan bersama dengan permohonan kredit debitur untuk dimintakan persetujuan di dalam sebuah Komite Kredit. Adapun anggota-anggota di dalam Komite Kredit di dalam institusi Perbankan adalah dari Direksi, Pejabat Eksekutif di bidang Kredit, Kepala Cabang, Kepala Seksi Kredit hingga Staff di bidang kredit. Permohonan diajukan secara berjenjang dari Staff hingga pejabat diatasnya dan diputuskan di dalam suatu komite kredit. Di dalam proses cetak berkas, rapat komite kredit hingga pengarsipan, tidak ada yang bisa menjamin hasil cetak data-data dari Sistem Layanan Informasi Keuangan debitur tidak bocor ke pihak ketiga. Pihak ketiga itu bisa bermacam-macam yaitu data bocor ke bidang lain di institusi bank itu sendiri yang tidak berwenang, ataupun ke pihak luar dari intitusi bank itu sendiri. Kebocoran data tersebut dapat berakibat pada penggunaan data serta digunakan untuk hal-hal yang tidak diinginkan seperti dijual ke tenaga pemasar kredit layanan keuangan lain atau digunakan untuk tindak pidana kejahatan.

Rawannya tingkat kebocoran data-data nasabah yang tercantum di dalam SLIK serta berakibat digunakannya data-data tersebut oleh pihak - pihak yang tidak berkepentingan sesuai di dalam Pasal 15 ayat 4 POJK nomor 18 POJK 03 tahun 2017, akan bertambah apabila nasabah debitur lalai dalam melakukan pembayaran cicilan kreditnya di beragam tingkat kolektibilitas kredit nasabah yang terdiri dari :

1. Lancar
2. Dalam Perhatian Khusus
3. Kurang Lancar
4. Diragukan
5. Macet

Kredit dikatakan sudah bermasalah apabila sudah masuk ke dalam kategori Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet. Namun apabila sudah masuk ke dalam kategori Diragukan dan Macet, Industri Perbankan lebih banyak melakukan penagihan secara langsung mendatangi ke rumah atau kantor nasabah. Dari segi macamnya terdapat lima kategori ketika sebuah kredit dapat dikatakan bermasalah (Gatot Supramono, 2009) yaitu :

1. Debitur tidak melaksanakan sama sekali tentang yang telah diperjanjikan.
2. Debitur melaksanakan sebagian tentang yang telah diperjanjikan.
3. Debitur terlambat melaksanakan tentang yang telah diperjanjikan.
4. Debitur menyerahkan sesuatu tentang yang tidak diperjanjikan.
5. Debitur melakukan perbuatan tentang yang dilarang dalam perjanjian.

Terdapat banyak Industri Perbankan yang masih menggunakan sumber daya manusia internal dalam melakukan penagihan *on the spot* ke lapangan, namun juga banyak dari industri perbankan menggunakan bantuan perusahaan lain yang bersifat *outsourced* dalam melakukan penagihan langsung ke nasabah di lapangan. Data-data debitur yang dipergunakan baik oleh tenaga penagih internal ataupun tenaga *outsourc*e, tentunya bersumber dari data yang terdapat dari Sistem Layanan Informasi Keuangan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Ada pula nasabah yang masih masuk di dalam kategori kolektibilitas Dalam Perhatian Khusus dan Kurang Lancar, akhirnya melakukan pembayaran secara lunas atas tagihan kreditnya, namun data-data di dalam SLIK, masih dipegang oleh bagian penagihan di dalam Industri Perbankan tersebut. Hal-hal seperti ini yang dapat mengakibatkan kebocoran data yang dilakukan oleh oknum bagian kredit atau tenaga administrasi di bagian kredit, dan tidak menutup kemungkinan, pembocoran data tersebut dilakukan oleh pejabat-pejabat di atasnya. Pembocoran data-data nasabah tersebut dilakukan biasanya karena faktor ekonomi, ketika data-data tersebut ternyata dijual ke pihak lain, sehingga sangat merugikan nasabah. Dikatakan merugikan bagi nasabah

debitur, karena penulis seringkali membaca di berbagai media, masyarakat sering mendapatkan penawaran yang bersumber dari nomor telepon nasabah, padahal nasabah tidak pernah berhubungan dan berkomunikasi dengan pihak ketiga yang melakukan penawaran. Hal ini tentunya sangat merugikan bagi nasabah, karena *privacy* nasabah menjadi terganggu oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Di era serba keterbukaan sekarang ini, ditambah lagi dengan maraknya produk-produk baru layanan keuangan, utamanya kredit seperti program *financial technology* yang sedang *booming* dewasa ini, diperlukan lebih ketat nya lagi aturan sanksi dan pidana bagi pengguna data-data di dalam SLIK, apabila dipergunakan bukan sesuai ketentuan yang diatur. Tidak ada nya sanksi kurungan bagi pelanggar kerahasiaan data-data SLIK, dapat menjadikan ketenangan nasabah debitur sedikit banyak akan terganggu, karena dengan begitu banyaknya penawaran bagi debitur untuk mendapatkan fasilitas kredit dari berbagai industri keuangan baik Perbankan ataupun non Perbankan, secara langsung ataupun tidak langsung akan menyulitkan bagi si debitur itu sendiri apabila kurang disiplin dalam melakukan pembayaran cicilan-cicilan kreditnya, sebagai akibat dari begitu dimanjakannya debitur mendapatkan beragam fasilitas kredit yang bersumber dari data-data pribadi debitur seperti nomor telepon, alamat tempat tinggal serta data-data lain yang terdapat di dalam SLIK. Dan segala bentuk pemberian kredit ke nasabah tentunya harus memenuhi kaidah *risk management*, yang merupakan fungsi yang independen dalam proses analisis resiko evaluasi kelayakan calon debitur dari potensi resiko kredit dan resiko lainnya. Resiko kredit, yaitu resiko yang timbul akibat kegagalan atau potensi kegagalan debitur, memenuhi kewajibannya secara penuh sesuai perjanjian, baik karena tidak mampu atau tidak mempunyai niat baik atau karena sebab-sebab lain sehingga bank mengalami kerugian. (Ikatan Bankir Indonesia, 2014)

## **Kesimpulan**

Kerahasiaan data nasabah baik data simpanan pihak ketiga ataupun data informasi



kredit nasabah sebaiknya dilindungi dalam seperangkat aturan terpadu dan juga diterapkan sangsi-sangsi yang lebih ketat lagi demi penegakan hukum secara pasti. Perlindungan hukum terhadap data-data nasabah harus lebih diperhatikan lagi oleh pemangku kebijakan dalam hal ini otoritas yang berwenang dalam menentukan aturan yang terbaik untuk melindungi nasabah dari kebocoran data oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Undang - Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan menurut pendapat penulis , juga harus direvisi dengan menerbitkan pasal-pasal baru atau merevisi pasal yang ada, karena sejak tahun 1998 hingga 2020 , perkembangan industri Perbankan sudah demikian berubah sejalan dengan perkembangan teknologi di era digitalisasi. Begitupun terhadap aturan-aturan tindak pidana perbankan yang terdapat di dalam Undang-Undang Perbankan, juga sudah saatnya direvisi.

Oleh karena itulah, apabila revisi berbagai aturan yang berkaitan dengan perlindungan data nasabah dijalankan dalam seperangkat aturan dengan lebih baik, maka harapannya di masa yang akan datang, kejadian pencurian data-data nasabah dapat dikurangi , dan harapan tujuan tentunya dapat dihilangkan, sehingga tidak akan lagi terjadi kerugian yang dialami oleh masyarakat sebagai akibat dari pencurian data nasabah oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

### **Daftar Pustaka**

- Gatot Supramono (2002), *Perbankan Dan Masalah Kredit* ,Jakarta, Cipta Karya
- Ikatan Bankir Indonesia, (2014), *Mengenal Operasional Perbankan*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama
- Kasmir (2015), *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 18/POJK/03/ tahun 2017 tentang Pelaporan dan permintaan informasi debitur

melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan

Syahdeiny, Sutan Remi ( 2006 ), *Rahasia Bank: Berbagai Masalah di Sekitarnya*, Jakarta, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia

Undang-Undang RI No.21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan

Yohannes Hermanto Sirait, Johanes Ibrahim (2018), *Kejahatan Transfer Dana*, Jakarta, Sinar Grafika

gggul

Universitas  
**Esa Unggul**

Universitas  
**Esa U**

gggul

Universitas  
**Esa Unggul**

Universitas  
**Esa U**

gggul

Universitas  
**Esa Unggul**

Universitas  
**Esa U**